



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 06/PID/ 2015 /PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DARMIZI Bin M. ZEN;  
Tempat lahir : Kampung Gunung Terang;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/6 Juni 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gunung Terang Kampung Gunung Terang  
Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang  
Bawang Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 Desember 2014 Nomor 353/Pid.Sus/2014/PN.Mgl dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Oktober 2014.No.Reg Perk.PDM-127/Mgl/10/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

halaman 1 dari 9 halaman

Putusan Nomor : 06/Pid/2015/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Bahwa ia Terdakwa DARMIZI Bin.M.ZEN, pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 13.00, Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo mendatangi Saksi Ongki Ari Pratama yang sedang duduk di depan rumah Saksi Miko bersama dengan Saksi Herniawan, Saksi Jatmiko, Saksi Doni dan Saksi Junaidi, setelah bertemu dengan Saksi Ongki lalu Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo langsung berkata "Wan, gimana masalah rem itu mau ganti atau tidak,..", yang dijawab oleh Saksi Ongki, ini ada duit tiga puluh ribu, kalau mau ambil kalau tidak mau ya sudah..", lalu dijawab oleh Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo "Gak.. Mau wan kalau duit, saya minta gantikan rem saja, .." kemudian Saksi Ongki langsung berdiri dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan pada bagian muka Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo, lalu melihat kejadian tersebut Saksi Junaidi menyuruh Saksi Ongki untuk pergi dan kembali menemui Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo dengan membawa 1(satu) bilah senjata tajam, melihat Saksi Ongki membawa 1(satu) bilah senjata tajam lalu Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo langsung pergi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam dengan No. Polisi BEG 7298 QB, ditengah perjalanan pulang Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo bertemu dengan Terdakwa yang langsung menghalangi sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo dan menarik sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor milik Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo langsung melempar sepeda motor milik Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo ke sebelah kanan, setelah Terdakwa melempar sepeda motor Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo, lalu Terdakwa memukul wajah Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo dengan menggunakan tangan kanan tersangka, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo dan membantingkan ke tunggul kayu dan Terdakwa memukuli kembali wajah Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo serta menginjak-injak badan dari Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo, ketika Terdakwa sedang menginjak-injak badan Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo, datang Saksi Junaidi dan Saksi Iwan yang langsung menolong untuk menaikkan Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo keatas sepeda motor milik Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo dan langsung menyuruh Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo untuk pulang, sedangkan Saksi Junaidi memegang Terdakwa untuk berhenti, lalu Saksi Muhammad Ridho Al Gafarti Als Edo langsung pergi meninggalkan Terdakwa;-----

-----Berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor :001 / SMC / VIII / 2014 tertanggal 04 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Selly Novita dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan wajah ditemukan luka memar  $\pm$  3 cm, tengkuk sebelah kiri terdapat luka lecet  $\pm$  3 cm, Pinggang sebelah kanan ditemukan luka memar  $\pm$  8 cm, pada tangan sebelah kanan ditemukan luka lecet  $\pm$  5 cm,, pada betis sebelah kiri ditemukan adanya luka  $\pm$  6 cm dan  $\pm$  2 cm, pada bagian dengkul sebelah kiri ditemukan luka  $\pm$  1 cm, pada tulang kering sebelah kiri ditemukan luka lecet  $\pm$  2 cm dan pada mata sebelah kiri sebelah kanan adanya luka  $\pm$  3 cm.

-----Bahwa Luka tersebut bersifat sementara dan tidak menyebabkan cacat permanen ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU.RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2014, No.RegPerk.PDM-127/MGL/12/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DARMIZI Bin M.ZEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU.RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMIZI Bin M.ZEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1(satu) buah baju kaos berkerah warna merah dan 1(satu) buah celana jeans pendek warna biru tua. (Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ridho Al-Gafari Als Edo Bin Agustiansyah.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARMIZI Bin M. ZEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah;
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru tua;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Muhammd Ridho Al-Gafari Als Edo Bin Agustiansyah.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala masing-masing pada tanggal 05 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding nomor. 01/Akta.Pid/2015/PN.Mgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Januari 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 13 Januari 2015 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pula telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 19 Januari 2015 dan memori banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2015.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Januari 2015 dan kontra memori banding tersebut pula telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2015 Sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor .01/ Akta.Pid /2015 /PN.Mgl.-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 353/Pid.Sus/2014/PN.Mgl: dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam

*halaman 5 dari 9 halaman*

*Putusan Nomor : 06/Pid/2015/PT.TJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala terhitung mulai tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal ...Januari 2015.-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut umum tertanggal 08 Januari 2015 mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang menyidangkan perkara nomor.353/Pid.Sus/2014/PN.Mgl tanggal 11 Nopember 2014 dalam pertimbangan hukumnya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan serta Pasal yang terbukti dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap anak melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmizi Bin M.Zen dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Darmizi Bin M.Zen dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dan denda sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan pidana (Straafmaat) Majelis Hakim karena putusan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan fakta persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Darmizi Bin M.Zen telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Ridho Al-Gafari Als Edo Bin Agustiansyah.

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding dan memutuskan dengan Amar sebagai berikut.
  - Menyatakan Terdakwa DARMIZI Bin M.ZEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK.*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU.RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dalam surat Dakwaan;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMIZI Bin M.ZEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp30.000.000.00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan Kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;
  - Menyatakan barang bukti berupa :1(satu) buah baju kaos berkerah warna merah dan 1(satu) buah celana jeans pendek warna biru tua. dikembalikan kepada Saksi Muhammd Ridho Al-Gafari Als Edo Bin Agustiansyah.
  - Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal ... Januari 2015 mengajukan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa permasalahan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan kepala Kampung dan tokoh masyarakat setempat.
- Sudah ada perdamaian dengan Bapak Agustiansyah selaku orangtua korban Muhammad Ridho Al-Gafari di depan persidangan dan Terdakwa telah memberikan bantuan baik untuk pengobatan dan biaya lainnya.
- Hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan terlampau berat bagi kami karena kami merupakan tulang punggung keluarga besar selain itu kami

halaman 7 dari 9 halaman

Putusan Nomor : 06/Pid/2015/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga memberikan nafkah kepada Beni Arifianto, Lismiyati, Mita, Rani dan Pania yang masih keluarga keponakan dan menantu Agustiansyah.

- Kami ingin berkumpul dengan keluarga Agustiansyah dan Edo untuk membangun kembali sebagai suatu keluarga besar.
- Bahwa menyandang status narapidana bagi Terdakwa adalah suatu hukuman yang berat.
- Bahwa ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam masalah ini yang bertujuan meminta uang dan tanah kepada kami dan keluarga besar kami tetapi karena kami tidak mau memberikannya maka permasalahan ini dilanjutkan kamipun secara pribadi ingin ada penyelesaian yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam kontra memori bandingnya menanggapi keberatan Terdakwa bahwa pada intinya Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Bapak Agustiansyah selaku orang tua korban Muhammad Ridho Al-Gafari dan Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan dan menyandang status narapidana, adalah suatu hukuman yang berat. Tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan hak di dalam penuntutan / peniadaan penuntutan atas delik tersebut karena bukan suatu delik aduan. Sedangkan perdamaian merupakan hal yang dapat menjadikan pertimbangan Hakim didalam memberikan putusan sehingga keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum, memori banding Terdakwa dan Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Desember 2014, pembelaan Terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa ternyata tidak ada hal hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu keberatan - keberatan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor.353/Pid .Sus/2014/PN.Mgl tanggal 30 Desember 2014, memori banding Jaksa Penuntut Umum, Memori banding Terdakwa, kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 Desember 2014, Nomor : 353/ Pid.Sus/2014/PN.Mgl yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada diluar tahanan maka Terdakwa harus diperintahkan supaya ditahan -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;--

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.-----

## **M E N G A D I L I :**

*halaman 9 dari 9 halaman*

*Putusan Nomor : 06/Pid/2015/PT.TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 Desember 2014, Nomor. 353/Pid.Sus/2014/PN.Mgl yang dimintakan banding tersebut.-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari KAMIS tanggal 12 MARET 2015, oleh Kami SIR JOHAN, SH.MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DORTIANNA PARDEDE, SH,MH dan AGUS SUTARNO, SH,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 Februari 2015, Nomor 06/Pen.Pid/2015/PT.TJK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **19 MARET 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu KESUD ERLIANTO.SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d. t . o,

DORTIANNA PARDEDE, SH., MH

d. t . o,

AGUS SUTARNO, SH., MH

Panitera Pengganti,

d. t . o,

KESUD ERLIANTO, SH

UNTUK SALINAN RESMI  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
WAKIL PANITERA,

W A K I Y O, SH.

NIP. 19551016 198003 1 007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)